

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pemenuhan Hak Mantan Istri

Alfiyahwati

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55281
alfyathiy@gmail.com

Abstract

Gender bias is something that is still often found in Indonesia today. Where injustice continues to be an inseparable part of women's lives, so to respond and prevent this, the Supreme Court issued Perma No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Prosecuting Women with the Law. This article focuses on the implementation of Article 6 letter (b) and (c) Perma No. 3 of 2017 on the obligation to fulfill ex-wife rights and analyze the efforts of judges in protecting the rights of women affected by divorce in the Supreme Court. This article is the result of an empirical research, using qualitative approaches. The source of the criminal data is the result of interviews with the judges in Lamongan Supreme Court. Then, the secondary data is in the form of documentation, books, journals, laws and decisions. The results of the discussion of this article show that: 1) The implementation of article 6 letter (b) judges interpret the law grammatically and based on the rule of law have not been able to apply ex officio to provide a living burden on women after divorce. Article 6 letter (c) of the judge in determining the small nominal value of the loan that must be paid by the person based on social justice, the principle of compliance and the ability of the husband. 2) Efforts carried out by the judge are (a) the judge guides his ex-wife to claim her rights and tells her to file a reconciliation lawsuit, (b) emphasizing the ex-husband to pay the wife's rights before the recitation of the divorce pledge, (c) guarantying execution if the ex-husband does not carry out his obligations or carries out the contents of the decision.

Keywords: *Implementation, Divorce, Mut'ah*

Abstrak

Bias gender merupakan hal yang masih sering dijumpai di Indonesia dewasa ini. Dimana ketidakadilan terus saja menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan perempuan, sehingga untuk merespon dan mencegah hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Dengan Hukum. Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak dan menganalisis upaya hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat cerai talak di Pengadilan Agama. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Lamongan kemudian data sekunder berupa dokumentasi, buku, jurnal, undang-undang dan putusan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Implementasi Pasal 6 huruf (b) hakim melakukan penafsiran hukum secara gramatikal dan berdasarkan rule of law belum bisa menerapkan ex officio untuk memberikan pembebanan nafkah terhadap perempuan pasca perceraian. Pasal 6 huruf (c) hakim dalam menentukan nominal besar kecilnya nafkah yang harus dibayar oleh suami berdasarkan social justice, asas kepatutan dan kemampuan suami. 2) Upaya yang dilakukan oleh hakim adalah (a) hakim membimbing mantan istri agar menuntut hak-haknya dan memberitahu untuk mengajukan gugatan rekonsvansi, (b) menekankan kepada mantan suami untuk membayar hak-hak istri sebelum pembacaan ikrar talak, (c) menjamin eksekusi jika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya atau menjalankan isi putusan.

Kata Kunci: *Implementasi, Cerai Talak, Mut'ah*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan perkara yang mendominasi ruang sidang Pengadilan Agama di Indonesia, sebab angka perceraian terus meningkat pada setiap tahunnya.¹ Suatu perkawinan yang putus karena cerai talak, maka akibat hukum yang muncul bagi mantan suami yaitu membayar nafkah pasca perceraian kepada mantan istri. Hal ini diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.² Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya *nusyuz*.³

Mahkamah Agung juga telah menetapkan Peraturan MA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang kemudian didukung dan dikembangkan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 mengatur bahwa untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada perempuan, hakim dapat membebaskan akibat perceraian berupa nafkah *iddah* atau *mut'ah* sebelum ikrar talak. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa hakim dapat memberikan nafkah kepada perempuan sekalipun dalam talak *ba'in* selama tidak terbukti berbuat *nusyuz*. Perma ini dapat dijadikan sebagai payung hukum oleh hakim dalam mengadili perkara perempuan terutama sebagai pihak dalam kasus perceraian (cerai talak).

Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 3 tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:

“Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum:

- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.”

¹ Najichah, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, No. 1, 2020, 43.

² Ihwanudin, Nandang, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama”, *Auliya*, Vol. 10. No. 1. 2016, 196.

³ Kompilasi Hukum Islam

Seorang hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak diharuskan mempertimbangkan segala hal dari kedua belah pihak sehingga memperoleh putusan yang adil dan non diskriminasi. Salah satu upaya pengaplikasian Perma Pasal 6 huruf (b) dan huruf (c) disini yaitu hakim dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memenuhi hak-hak istri dengan membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* maupun *madhiya* tanpa menunggu istri meminta atau mengajukan gugatan rekonsvensi. Sekalipun hakim harus melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan atau hukum tidak tertulis serta menggali nilai-nilai hukum yang berlaku. Sebab melihat dampak yang akan terjadi setelah perceraian mantan istri dan anak-anaknya dalam kondisi yang sulit dan berbahaya. Namun pada kenyataan di lapangan khususnya di Pengadilan Agama Lamongan belum semua hakim sadar dengan adanya Pasal tersebut sehingga tidak menerapkannya. Jika seorang istri tidak mengajukan gugatan rekonsvensi maka majelis hakim juga tidak memberikan hak-haknya setelah perceraian, meskipun hakim mempunyai hak *ex officio* yang seharusnya bisa digunakan dalam perkara ini.

Dasar pertimbangan hakim tidak memutus secara *ex officio* dan menunggu istri menuntut hak-haknya dengan mengajukan gugatan rekonsvensi yaitu Asas *Ultra Petitum Partium* bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang tertulis dalam gugatan. Hal ini sangat berlawanan dengan teori responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yang kemudian di adopsi oleh Satjipto Raharjo. Teori ini menjelaskan bahwa hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan yang prosedural, hukum bukan suatu institusi yang *absolute* dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya, memberlakukan yurisprudensi saja tidak cukup tetapi harus diperkaya dengan ilmu-ilmu social lainnya.⁴

Pembahasan mengenai nafkah pasca perceraian telah banyak dilakukan baik dalam bentuk karya ilmiah maupun buku. Akan tetapi sejauh penelusuran penulis, belum terdapat pembahasan yang spesifik tentang implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 khususnya Pasal 6 huruf (b) dan huruf (c) yang dijadikan pedoman hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum diantaranya nafkah pasca perceraian. Dalam artikel ini penulis memaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan tersebut sehingga dapat ditemukan perbedaannya. Diantaranya jurnal karya Amran Suadi yang

⁴ Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 20.

berjudul Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan.⁵ Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terkait hak-hak perempuan dan anak berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 secara yuridis normatif. Peradilan Agama telah mengambil peran melalui regulasi dan putusan perkara serta berupaya memaksimalkan pelaksanaan putusan dengan mengimplementasikan kaidah hukum yang responsif sebagaimana dikehendaki dalam Perma No. 3 Tahun 2017.

Penelitian yang serupa dilakukan oleh Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafitri dengan judul Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.⁶ Penelitian ini membahas tentang penentuan besaran nafkah pasca perceraian setelah adanya Perma No. 3 Tahun 2017 secara yuridis normatif. Bahwasannya besaran nafkah yang dibebankan kepada bekas suami harus menyesuaikan dengan kemampuan suami dan berdasarkan pertimbangan istri tidak berbuat *nusyuz* serta pertimbangan yang wajar dari masing-masing pihak. Pelaksananya dilakukan sebelum pembacaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan.

Jurnal karya Khoirul Faridah yang berjudul Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perceraian.⁷ Penelitian ini membandingkan implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang mencakup pelayanan publik, proses beracara hingga putusan. Hasil dari penelitian ini yaitu Perma Nomor 3 Tahun 2017 telah diterapkan secara efektif di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Madiun, namun terdapat perbedaan dalam proses pertimbangan putusan dimana PA menggunakan doktrin islam sedangkan PN dalam penggalan fakta hukum menggunakan asas keadilan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, semakin dipertegas oleh Amran Suadi dan Riyan Ramdani serta Firda Nisa Syafitri dalam kajian normatifnya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memberikan panduan kepada majelis

⁵ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 3 November 2018, hlm. 353.

⁶ Riyan Ramdani, Firda Nida Syafitri, "Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1 Maret 2021, hlm. 37.

⁷ Khoirul Faridah, "Perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perceraian", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 5.

hakim dalam mengadili perkara perempuan khususnya cerai talak dengan membebankan kepada mantan suami untuk memenuhi hak-hak nafkah pasca perceraian. Sedangkan penelitian Khoirul Faridah menggunakan perbandingan dari sisi proses beracara, putusan, pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Namun, belum ditemukan penelitian yang membahas secara khusus Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pasal 6 huruf (b) dan (c). Selain itu juga belum terdapat analisis mengenai upaya hakim dalam memenuhi hak-hak istri akibat cerai talak yang ditinjau dari teori responsif.

Setelah mengurai latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Implementasi Perma tersebut di Pengadilan Agama Lamongan dengan metode penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Perma tersebut dalam masyarakat dan diharapkan majelis hakim lebih terbuka dan adil dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak? dan bagaimana upaya hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan menurut teori responsif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 6 Huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak

Pemberian dari suami terhadap istri yang telah diceraikan baik berupa uang, pakaian, atau pembekalan apa saja dalam konsep Islam disebut dengan *mut'ah*.⁸ Kata *mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata'*, yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang.⁹ Secara istilah, *mut'ah* ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf (j), *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya. Adapun

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, cet. II, (Jakarta: Amzah, 2011), 207.

⁹ Yahya bin Syarif bin Marw al-Nawawi, *Tahrir Alfaz al-Tanbih* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1408), 257.

¹⁰ Ihwanudin, Nandang, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama", *Auliya*, Vol. 10. No. 1. 2016, hlm. 57.

pemberian *mut'ah* disesuaikan dengan kadar kemampuan suaminya, sebagaimana firman Allah swt surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Ayat di atas merupakan perwujudan hukum Islam dalam melindungi perempuan yang diceraiakan oleh suaminya (mantan istri) untuk mendapatkan *mut'ah*. Sebab, dengan adanya pemberian *mut'ah* suami kepada mantan istri setidaknya dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraiakan dan menjadi bekal hidup mantan istrinya.¹¹

Mut'ah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 dengan syarat: (1) *Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; (b) Perceraian itu atas kehendak suami.* Adapun ketentuan lain yang mengatur pemberian *mut'ah* terdapat dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang, atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.* Jumhur ulama sepakat, wanita yang belum ditetapkan mahar dan belum dicampuri (*dukhul*) oleh suaminya, maka tidak berhak mendapat apa-apa kecuali nafkah untuk menyenangkan hatinya (*mut'ah*).¹² Kadar *mut'ah* tidak ada batasan tertentu sehingga disesuaikan dengan kadar kemampuan suami. Sesuai firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 236:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin

¹¹ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 92.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 336.

*menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*¹³

Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No.3 Tahun 2017 mengatur bahwa *hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum: (b) melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender; (c) menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.* Pasal tersebut menjadi payung hukum bagi perempuan yang ditalak suaminya, khususnya berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini, maka hakim dapat melakukan penafsiran perundang-undangan atau hukum tidak tertulis dan menggali nilai-nilai hukum untuk memberikan keadilan yang sama bagi istri yang ditalak suaminya meskipun tidak mengajukan gugatan rekonsvensi. Sehingga keadilan tetap setara dan non diskriminasi.

Implikasi pasal tersebut yaitu hakim dapat membebaskan nafkah pasca perceraian kepada bekas suami dimana hak tersebut dilindungi oleh hukum yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiya*. Dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan dalam pedoman khusus perkawinan huruf (g): Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban *mut'ah* (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam).¹⁴

Seorang hakim dapat membebaskan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebelum mengucapkan ikrar talak di depan pengadilan berdasarkan ketentuan mengenai kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak mantan istri pasca perceraian tersebut. Mengenai hak-hak perempuan yang wajib dipenuhi akibat cerai talak, penulis telak melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Lamongan. Sebagaimana diungkapkan oleh Akhmad Bisri Mustaqim selaku wakil ketua PA Lamongan yaitu:¹⁵

Apabila suami ingin menceraikan istrinya, dan disebabkan oleh kesalahan suami sendiri dalam arti istri tidak *nusyuz*, maka suami harus membayar nafkah *iddah*,

¹³ QS. Al-Baqarah ayat 236

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013*, hlm. 148.

¹⁵ Akhmad Bisri Mustaqim (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 1 April 2019.

mut'ah dan nafkah *madhiyah*, tetapi jika istri *nusyuz* masih berhak mendapat *mut'ah*. Dan apabila masih ada anak yang di bawah umur dan dalam asuhan ibunya, maka ayahnya harus membiayai anak tersebut sampai berumur 21 tahun. Sesuai Pasal 78 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 bahwa pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Pembebanan nafkah kepada suami ini harus ada dalam tuntutan (rekonvensi) seorang istri.

Hakim dapat membebaskan nafkah kepada suami yang akan menceraikan istrinya. Hak-hak tersebut dilindungi oleh hukum yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiya*. Paparan selanjutnya juga sama menjelaskan bahwa akibat hukum bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya maka berhak mendapat nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiya*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sholichin selaku hakim di PA Lamongan, berikut: ¹⁶

Kalau masalah nafkah istri kebanyakan sudah mengetahui semua yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiya*, ini akibat dari perempuan yang ditalak suami atau cerai talak. Kalau cerai gugat kebanyakan istri tidak mendapat hak-hak tersebut karena mayoritas istri hanya ingin cerai gitu saja tidak menuntut apa-apa. Kalau cerai talak hakim bisa menghukum suami untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiya* sesuai pertimbangan hakim.

Paparan selanjutnya dikuatkan lagi oleh Kasnari, bahwa hak-hak perempuan sebelum diceraikan yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiya*. Hakim dapat menghukum suami untuk memberikan hak-hak istri tersebut bagi suami yang mengajukan cerai talak di Pengadilan.

Pada dasarnya sama dengan hakim-hakim yang lain, perempuan yang akan diceraikan suaminya itu mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi, dimana seharusnya suami sudah sadar dengan hal itu. Hak-hak istri ini termasuk nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiya*. Hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah, jadi hakim tidak semena-mena menghukum suami tanpa adanya peraturan. Hakim juga mempertimbangkan apa istrinya *nusyuz* atau baik-baik saja, kalau istri *nusyuz* kepada suami selama menjalani rumah tangga mereka, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* namun berhak mendapat *mut'ah*. Karena *mut'ah* itu ibaratnya kenangan dari suami yang telah menemani selama menjalankan rumah tangga dan untuk menyenangkan hati istri. Kemudian nafkah *madhiya* yaitu nafkah yang selama perkawinan belum dipenuhi oleh suami atau lewat waktu yang belum dibayarkan istilahnya nafkah yang terhutang. Hal itu juga harus dibayar oleh suami karena selama menjalankan rumah tangga suami wajib memberikan keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya.¹⁷

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa semua hakim telah mengatakan hak-hak perempuan akibat cerai talak yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiya*. Selain

¹⁶ Sholichin (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2019.

¹⁷ Kasnari (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2019.

dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengenai hak-hak istri akibat cerai talak, menurut hukum islam kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur'an surah at-Thalaq ayat (1) yang artinya :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Pembebanan nafkah yang mejadi kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak istri akibat perceraian di PA Lamongan menurut peneliti sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang ditalak selama mereka masih dalam *iddah* dan tidak boleh mereka keluar atau pindah ketempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik. Sedemikian rupa hukum islam telah menentukan dengan tegas tentang hak istri yang ditalak suaminya. Pengadilan juga mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri (Pasal 41 UU No.1 1974) ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan diantara hakim dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Jika istri tidak mengajukan gugatan rekonsvensi maka hakim tidak menerapkan hak *ex officio* tersebut. Tidak sedikit hakim PA Lamongan tidak menggunakan hak *ex officio* secara murni, karena dianggap sebagai upaya menerapkan pasal ini dengan memberlakukan Perma No.1 tahun 2017 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Jadi kedua pihak diarahkan untuk melakukan proses mediasi dan membuat kesepakatan, kemudian hakim tinggal menghukum suami untuk menaati isi kesepakatan tersebut yang telah dibuat di ruang mediasi. Namun ada juga beberapa hakim yang

menggunakan hak *ex officio* tanpa harus menunggu istri mengajukan gugatan rekonsvansi, hal ini kebanyakan dilakukan oleh hakim perempuan.¹⁸

Adanya perbedaan tersebut tentunya hakim mempunyai alasan dan pertimbangan hukum masing-masing. Adapun hakim yang tidak menggunakan hak *ex officio* dengan pertimbangan:¹⁹ (1) Pasal 178 ayat (3) HIR/189 Rbg telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak; (2) Adanya asas *Ultra Petita* yaitu hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, sebab hakim yang mengabdikan melebihi tuntutan, nyata-nyata telah melampaui batas wewenang yang diberikan.

Alasan dan pertimbangan hukum hakim yang menggunakan hak *ex officio* dengan memberikan hak-hak istri pasca perceraian tanpa menunggu gugatan rekonsvansi dan melanggar asas *Ultra Petita* yaitu:²⁰ (1) Dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban *mut'ah*; (2) Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (3) Putusan MA Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974; (4) Putusan MA Nomor: 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972; (5) Putusan MA Nomor: 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang pokok konsiderannya menyatakan "*mengabdikan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita*."

Sebagai bentuk implementasi Pasal 6 huruf (b) yaitu sejauh ini Pengadilan Agama Lamongan masih melakukan penafsiran secara gramatikal yaitu menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan. Artinya dalam menangani suatu perkara berdasarkan *rule of law* belum memiliki sensitifitas gender dalam pembebanan hak-hak istri pasca perceraian. Seharusnya pihak istri tidak mengajukan gugatan rekonsvansi hakim tetap harus memberikan putusan secara *ex officio* kepada pihak istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita dan terlantar karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹⁸ Djazimah Muqaddas, "Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Asy-Syariah*, Vol. 17, No. 2, 2015, hlm. 93.

¹⁹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 40.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

Implementasi Pasal 6 huruf (c) yaitu hakim menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam al-qur'an, kitab-kitab fiqh, kompilasi hukum islam, dan hukum yang hidup dalam sebagian besar masyarakat Indonesia. Dapat diterapkan dalam hal penentuan nominal besar kecilnya nafkah yang harus dibayar oleh suami berdasarkan *social justice*, asas kepatutan dan kemampuan suami serta yang paling utama hakim selalu merujuk pada keadilan menurut Allah Swt “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”. Demi menjamin kepastian hukum perempuan dan putusan tidak illusoir (ngambang) hakim benar-benar menerapkan *social justice*.

Teori hukum responsif menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengenali dan merespon keinginan publik terhadap tercapainya keadilan yang substantif.²¹ Teori hukum responsif ini memuat pandangan kritis bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan, bukan hanya *rule of law* yang harus dimenangkan dan dipaksakan karena memberlakukan *jurisprudence* saja tidak cukup, tetapi harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”²²

Seorang hakim dalam perkara cerai talak diharapkan lebih aktif dalam menerapkan Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017 yaitu dengan cara menafsirkan perundang-undangan atau menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konsep hukum ini hakim tidak ada alasan untuk melanggar asas *ultra petita*, karena keadilan substantif yang lebih utama. Selain itu majelis hakim konstitusi Republik Indonesia berpendapat bahwa tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantive (*substantive justice*).²³ Prinsip hukum responsif sendiri yaitu “Keadilan nilainya jauh lebih tinggi daripada hukum, sebab hukum hanyalah sarana untuk menegakkan suatu keadilan”.

2. Upaya Hakim dalam Memenuhi Hak-Hak Istri Akibat Cerai Talak

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengadili menurut hukum yang merujuk dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena hukum adalah pintu

²¹ Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003), 60.

²² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 136.

²³ Ahmad Rubaie, “Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Putusan”, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 117.

masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim. Dalam perkara cerai talak, dengan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung telah memberi perlindungan secara konstitusional kepada kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan non diskriminasi. Dengan demikian Perma ini dapat dijadikan sebagai payung hukum oleh hakim dalam mengadili perkara perempuan terutama sebagai pihak dalam perkara perceraian.

Sehubungan dengan upaya hakim yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak mantan istri, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Lamongan mengenai putusan yang tidak menggunakan *ex officio* secara murni. Hak-hak mantan istri harapannya tetap dapat terpenuhi dan menghasilkan putusan yang adil dan non diskriminasi. Berikut wawancara dengan Sholichin jika mantan istri tidak menuntut haknya karena tidak tahu hukum maka upaya hakim yang dilakukan adalah:²⁴

Hakim mancing, dikejar dulu masalah maskawin sudah dibayar atau masih terhutang, kemudian selama ditinggal suami apa dikasih nafkah, tidak di nafkahi berapa bulan? Kemudian nafkah apa saja yang diminta, apa hanya minta *iddah* dan *mut'ah* nya tidak, hal ini yang ditanyakan oleh hakim sebab bisa saja terjadi istri hanya minta *iddahnya* saja. Setelah itu di arahkan di ruang mediasi bahwa istri punya hak-hak sebelum ditalak, begitupun suami wajib memenuhi kewajibannya kepada istri yang akan diceraikan, agar istri tidak terlantar saat ditinggal.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa jika pihak istri tidak tahu hukum, kemudian datang ke Pengadilan untuk memenuhi panggilan persidangan, maka hakim didorong untuk memberitahukan kepada kaum perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara, memberikan nasihat dan arahan bahwa di ruang mediasi nanti harus ada kesepakatan mengenai hak-hak yang harus dipenuhi suami.

Hal tersebut senada dengan pendapat Rusmulyani yang menjelaskan bahwa:²⁵

Ketika dia orang awam yang tidak tahu tentang hukum, rata-rata hakim ketika melihat ketidak-adilan ini terjadi maka hakim wajib membimbing perempuan (istri) ini bahwa dia mempunyai hak-hak sebelum diceraikan, sebelumnya kita lihat istri ini *nusyuz* atau tidak, tetapi jika istri yang diceraikan karena kesalahan suaminya selingkuh misalnya, maka kita akan bimbing. Seperti perkara yang saya tangani, di mediator sudah ada pembicaraan, tapi di ruang sidang mantan suami ada keterpaksaan dia merasa keberatan dengan pembebanan nafkah tersebut. Maka majelis hakim bilang “*kamu ini loh, rumah tangga ini tidak harmonis kan karena kamu yang berbuat olah, ketika ada*

²⁴ Sholichin (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2019

²⁵ Rusmulyani (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 2 April 2019.

pembebanan seperti ini kok kamu mau mengelak dengan berbagai alasan, istri sudah kamu sakiti, anak-anak kamu sakiti, kok kamu mau senang-senang sendiri, wajar gak seperti itu? Akhirnya suami terdiam. Melihat kasus seperti itu, ibu (hakim) akan mengambil penafsiran menggunakan Perma No. 3 tahun 2017 yang implikasinya menggunakan hak *ex officio* pembebanan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan madya kepada mantan suami.

Pendapat tersebut dikuatkan lagi oleh Kasnari bahwa hakim akan bimbing bagi perempuan yang tidak tahu hukum, saat wawancara beliau mengatakan:²⁶

Hakim akan bimbing, memberi tahu bahwa ada hak-hak kamu. Terutama bagi istri yang tidak *nusyuz* ketika istri ini baik-baik saja, akan kita beri tahu dengan istilah kita bimbing, apalagi saat suami memakai pengacara, maka saya izin pada pengacara, saya bimbing ya pihak istri, karena demi keadilan gender. Dan ini dilindungi oleh undang-undang.

Sehubungan dengan Pengadilan Agama Lamongan yang tidak menggunakan hak *ex officio* secara murni, maka upaya hakim yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak mantan istri agar tetap terpenuhi dan menghasilkan putusan yang adil dan non diskriminasi, jika mantan istri tidak menuntut hak-haknya karena tidak tahu hukum maka upaya hakim yang dilakukan adalah:

Pertama, hakim akan membimbing dan menginformasikan kepada mantan istri tentang adanya hak-hak yang didapat akibat cerai talak, agar mengajukan gugatan rekonsvensi untuk menuntut hak-haknya. Meskipun dalam paradigma umum hukum acara menempatkan hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi ada keadaan-keadaan yang memposisikan hakim agar berlaku aktif dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg Hakim juga memiliki peran aktif untuk:²⁷ memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan. Peraturan tersebut menurut penulis bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk berperan aktif dalam menginformasikan kepada kedua pihak berperkara dan memberikan penjelasan kepadanya tentang adanya hak untuk melakukan gugatan balik yang dibenarkan oleh hukum.

Sebagai bentuk kontribusi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6 huruf (b) dan huruf (c), maka Pengadilan Agama (hakim) sebelum membebaskan nafkah kepada suami, hakim juga mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan suami yang

²⁶ Kasnari (hakim), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2019.

²⁷ HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)

sesuai dengan *social justice*. Seorang hakim dalam pembebanan nafkah harus mempertimbangkan kemampuan suami dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat tersebut. Demi menjamin kepastian hukum perempuan, dan demi putusan tidak *illusoir* (ngambang) maka hakim betul-betul menerapkan *social justice* yang hidup dalam masyarakat dengan menyesuaikan kemampuan suami dan asas kepatutan. Keadilan sosial (*social justice*) wajib diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa “*hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*” dengan begitu hakim mengemban amanah agar peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidak-adilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan undang-undang yang bersifat prosedural (*legal justice*).

Kedua, adapun upaya hakim selanjutnya dalam memenuhi hak-hak perempuan akibat cerai talak yaitu menekankan kepada mantan suami untuk membayar sebelum pembacaan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kenakalan suami dan menjaga agar hak-haknya perempuan tetap terpenuhi sehingga putusan bisa dijalankan dengan baik. Hakim menekankan tidak adanya perlakuan diskriminasi terhadap pihak istri, jika suami tidak memenuhi kewajibannya maka tidak bisa membacakan ikrar talak saat persidangan dan ditunda sampai tenggang waktu 6 Bulan. Dalam waktu 6 Bulan tersebut jika sudah menyiapkan uang maka segera datang ke Pengadilan untuk melaksanakan sidang pembacaan ikrar talak, namun jika telah melewati waktu 6 Bulan maka mereka otomatis kembali berstatus suami istri.

Sejak adanya Perma No. 3 Tahun 2017 yang memberikan perlindungan penuh bagi perempuan terutama sebagai pihak dalam korban perceraian, hakim PA Lamongan sangat melindungi perempuan dari perlakuan yang tidak adil, karena perempuan juga mempunyai hak yang sama didepan hukum. Hakim memberikan dorongan kepada pihak pemohon (suami) untuk memberi penghargaan kepada istri yang telah menemani sesuai dengan lamanya pernikahan mereka, sehingga setelah diceraikan keadaan istri tetap membaik. Alasan umum yang menjadi dasar pertimbangan agar Perma nomor 3 Tahun 2017 terlaksana dengan baik, salah satunya dengan cara menekankan kepada suami untuk memenuhi hak-hak istri terlebih dahulu sebelum pembacaan ikrar talak sehingga hak-hak istri tetap terpenuhi dan tidak adanya tindakan diskriminasi antara pihak laki-laki dan perempuan.

Ketiga, upaya hakim selanjutnya dalam memenuhi hak-hak perempuan akibat cerai talak yaitu menjamin permohonan eksekusi dari pihak istri akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial maka putusan harus dijalankan secara sukarela dan beri'tikad baik. Jika suami tidak melaksanakan putusan dan terpaksa istri harus mengajukan permohonan eksekusi, maka Pengadilan Agama Lamongan akan menjamin eksekusi tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti Forkopimda yaitu Polres, Kodim, Lembaga Perlindungan Anak, P2T (Perlindungan dan Wanita Terlantar).

KESIMPULAN

Penelitian ini berkesimpulan, bahwa: *pertama*, implementasi Pasal 6 huruf (b) dan huruf (c) Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan dapat dikatakan sudah berjalan namun belum sepenuhnya, karena hakim tidak menggunakan hak *ex officio* secara murni. Sebagai bentuk penerapannya yaitu dengan Perma No.1 tahun 2017 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, kedua pihak diarahkan untuk melakukan proses mediasi dan membuat kesepakatan kemudian hakim tinggal menghukum suami untuk mentaati isi kesepakatan di ruang mediasi. *Kedua*, diantara upaya yang dilakukan oleh hakim untuk memenuhi hak-hak istri akibat cerai talak adalah; (1) hakim menginformasikan kepada mantan istri tentang adanya hak-hak yang didapat akibat cerai talak yang dapat diajukan dalam gugatan rekonvensi; (2) menekankan kepada suami untuk membayar hak-hak istri sebelum pembacaan ikrar talak; (3) menjamin eksekusi jika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya atau menjalankan isi putusan. Adapun saran dari penelitian ini adalah hendaknya setiap hakim menggunakan hak *ex officio* mereka miliki secara murni dalam setiap perkara cerai talak sehingga putusan yang mereka berikan berifat progresif dalam dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak istri dan merespon keinginan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahwal Kusuma, Nana Sujana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*; Bandung: PT Sinar Baru Alga Sindo, 2000.
- Albert Rumokoy, Donald, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Aminah, Siti. “Implementasi HAM dalam Perundang-Undangan Mengenai Wanita”. Jurnal Ummul Qura, Vol. 4, No. 2, 2014.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Arianto, Henry. “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia”, Lex Jurnalica, Vol. 7, No. 2, 2010.
- Arifin, Musa. “Problematika Nafkah Mantan Isteri Pasca Perceraian”, Jurnal El-Qanuny Vol. 4, No. 2, 2018.
- Artina, Dessy. “Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, 2010.
- Aziz Muhammad, Abdul Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, cet. II; Jakarta: Amzah, 2011.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Fadjar, A. Mukthie, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2013.
- Faridah, Khoirul. “Perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perceraian”, SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. 4 Issue 3, 2020.
- Fatimah, “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7, 2014.
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ihwanudin, Nandang. “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama”, Auliya, Vol. 10, No. 1, 2016.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Johan, Bahder, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach Social*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta, 2013.

- Manan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Edisi 1 cet. 5; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE-UII, 2000.
- Masyuri dan Zainuddin, *Metode Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muqaddas, Djazimah. "Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Asy-Syariah*: Vol. 17, No. 2, 2015.
- Najichah, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Nasriah. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian", *Journal of Philosophy*, Vol 1, No. 2, 2020.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Ramdani, Riyan & Firda Nida Syafitri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1. 2021.
- Ridwan, Muhammad. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Rubaie, Ahmad. "Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Putusan", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006.

Suadi, Amran. “*Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 3, 2018.

Sunggono, Bambang, *Metpen Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2014.